

## **BAB IV**

### **DESKRIPSI WILAYAH PENELITIAN**

#### **4.1 SEJARAH SINGKAT BP3TKI KUPANG PROVINSI NTT**

Pembangunan nasional dibidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan selama ini senantiasa di arahkan untuk mewujudkan amanat pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yaitu setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Untuk mewujudkan amanat tersebut, pemerintah telah berupaya melakukan berbagai terobosan dalam rangka memperluas kesempatan kerja di dalam negeri, namun kenyataannya belum menunjukkan hasil yang memadai.<sup>1</sup>

Salah satu kendala utama yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan tenaga kerja adalah ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan angkatan kerja dengan laju pertumbuhan kesempatan kerja sehingga terjadi pengangguran dalam jumlah yang signifikan hampir semua daerah di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Dengan semakin meningkatnya pengangguran mendorong masyarakat terutama pencari kerja di Nusa Tenggara Timur untuk merantau dan mencari pekerjaan di seluruh pelosok Nusantara, termasuk merantau ke negara Malaysia sebagai Dengan semakin meningkatnya pengangguran mendorong masyarakat terutama pencari kerja di Nusa Tenggara Timur untuk merantau dan mencari pekerjaan di seluruh pelosok Nusantara, termasuk merantau ke negara Malaysia sebagai buruh migran.

---

<sup>1</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang; Tahun 2018

Menyadari hal tersebut, Pemerintah berupaya memberikan berbagai kemudahan dan sekaligus perlindungan kepada setiap warga negara Indonesia yang ingin bekerja ke luar negeri antara lain membentuk *Balai Antar Kerja Antar Negara (Balai AKAN)* di 15 (*lima belas*) Provinsi di Indonesia, termasuk Balai Antar Kerja Antar Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur yang berkedudukan di Maumere Kabupaten Sikka sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-199/MEN/1983 tentang struktur organisasi dan tata kerja Departemen Tenaga Kerja serta keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP-61/MEN/1984 tentang tata kerja dan organisasi Balai Antar Kerja Antar Negara.

Pada tahun 1999 Balai Antar Kerja Antar Negara Provinsi Nusa Tenggara Timur berganti nama menjadi *Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Maumere* dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur berdasarkan surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : 167/MEN/1999 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI). Balai pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PPTKLN) Departemen Tenaga Kerja.

Seiring dengan perkembangan zaman dan meningkatnya tuntutan kebutuhan pelayanan di bidang penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke luar negeri, maka pada tahun 2002 Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Maumere dipindahkan ke ibu kota provinsi dan berganti nama menjadi

*Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) Kupang* dengan wilayah kerja meliputi seluruh Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sementara di sisi lain Pemerintah terus berupaya meningkatkan pelayanan penempatan TKI ke luar negeri antara lain dengan menerbitkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri serta Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2006, maka Balai Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia (BP2TKI) sejak tahun 2007 berganti nama menjadi *Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI)* dan dipisahkan dari Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Selanjutnya BP3TKI menjadi unit pelaksana teknis dari Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang berkedudukan di daerah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia.<sup>2</sup>

---

<sup>2</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang; Tahun 2018

#### **4.1.1. Visi dan Misi Organisasi**

Untuk mencapai keberhasilan dalam menjalankan tugas dan fungsi, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) mendukung Visi Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia, yaitu :<sup>3</sup>

##### **1. Visi**

- Terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat untuk penempatan dan perlindungan TKI yang berkualitas dan bermartabat.

##### **2. Misi**

Empat misi unit Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang yang diemban adalah :

- 1 Meningkatkan kualitas pelayanan penempatan bagi masyarakat, CTKI dan TKI
- 2 Meningkatkan kualitas pelayanan perlindungan TKI
- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan kepada kelembagaan penempatan dan stakeholder terkait
- 4 Meningkatkan manajemen administrasi pelayanan penempatan dan perlindungan TKI

---

<sup>3</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang; Tahun 2018

#### **4.1.2. TUGAS POKOK dan FUNGSI**

Tugas Pokok dan Fungsi BP3TKI Kupang berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.20/KA/VIV/2014 tentang Organisasi dan Tata kerja unit pelaksana teknis pelayanan penempatan dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia adalah sebagai berikut :

##### **1. Tugas Pokok**

- Melaksanakan pemberian kemudahan dan pelayanan pemrosesan seluruh dokumen penempatan, perlindungan, dan penyelesaian masalah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dilakukan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan Instansi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

##### **2. Fungsi**

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran
- Pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan dan perlindungan TKI yang ada di wilayah kerja Provinsi Nusa Tenggara Timur
- Pelaksanaan pemasyarakatan program penempatan dan perlindungan TKI
- Pelaksanaan pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN)
- Pengelolaan data dan informasi penempatan dan perlindungan TKI
- Pelaksanaan pemberdayaan TKI, harmonisasi kualitas dan pembekalan akhir pemberangkatan TKI

- Pemantauan penyediaan Calon TKI serta penempatan dan perlindungan TKI di Negara penempatan
- Pelaksanaan Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI melalui Penempatan oleh Pemerintah
- Pemantauan penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon TKI
- Pemantauan pelaksanaan kerja sama luar negeri dan promosi
- Pelaksanaan mediasi, advokasi, dan penyelesaian masalah TKI
- Pelaksanaan fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu
- Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan penempatan dan perlindungan TKI
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Balai.
- Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna, pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi.

#### **4.1.3. Motto Pelayanan**

Motto BP3TKI Kupang adalah “Bersih Melayani”

#### **4.1.4. Janji Pelayanan**

Janji pelayanan BP3TKI Kupang yaitu “Kecepatan Pelayanan Kami adalah Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen anda”.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang. Tahun 2019

#### **4.1.5. Landasan Operasional**

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri;
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2006 tentang Reformasi Kebijakan Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) Nomor : Per.16/KA/VIV/20013 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Laporan di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI);
- Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor PER.20/KA/IV/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan

Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;

- Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.05/KA/I/2014 tentang Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
- Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. PER.14/MEN/X/2010 Tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri;
- DIPA BP3TKI Kupang TA. 2019 Nomor: SP. DIPA-104.01.2.426480/2019 tanggal 03 Desember 2018.<sup>5</sup>

---

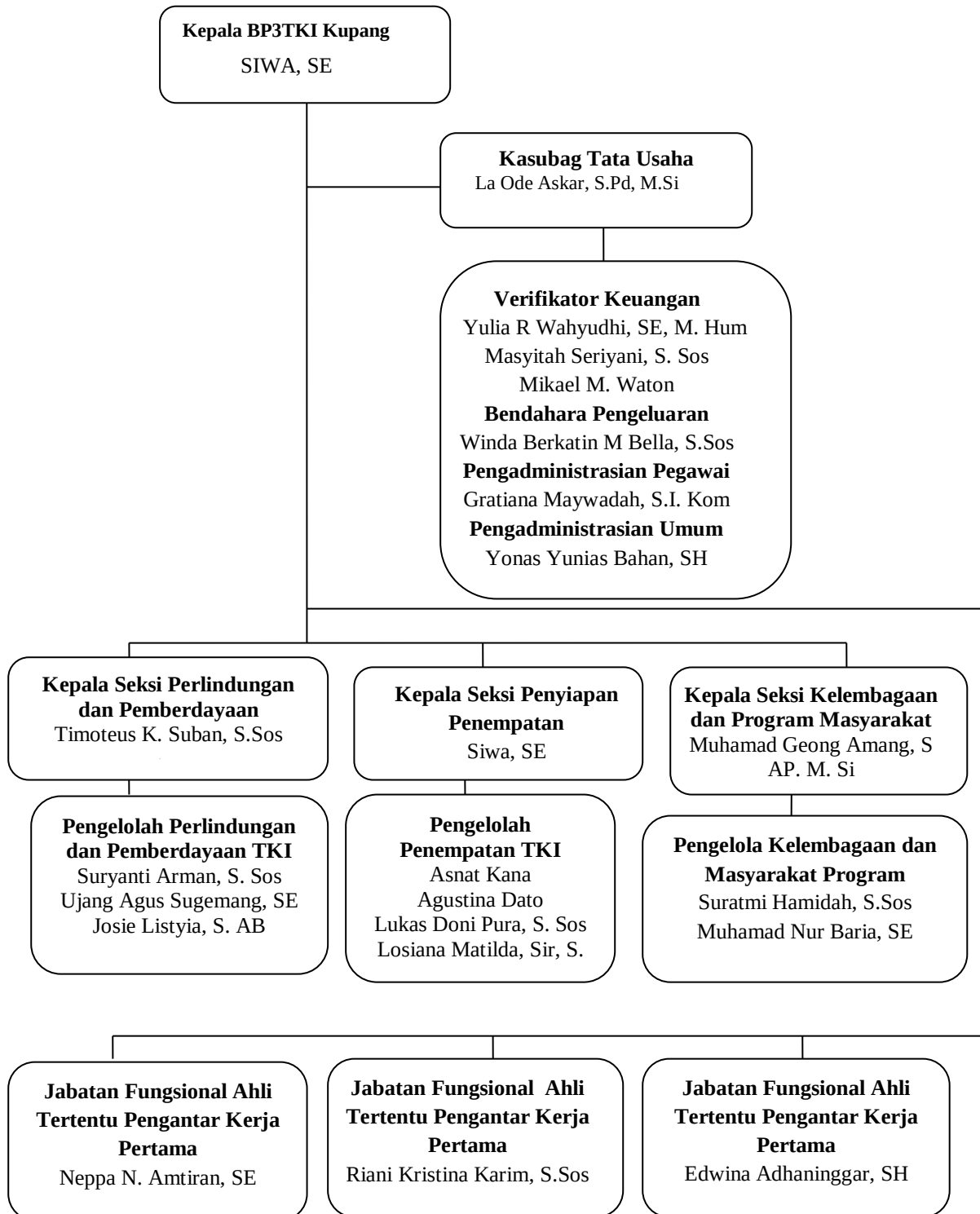
<sup>5</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang; Tahun 2018



#### 4.1.6. Struktur Organisasi

Gambar 1.

##### STRUKTUR ORGANISASI BP3TKI KUPANG TAHUN 2019



#### **4.1.7. Tata Kerja**

Berdasarkan Peraturan Kepala BNP2TKI Nomor PER.20/KA/VIV/2014 Tanggal 04 Agustus 2014 tentang Tugas, Fungsi, Dan Uraian Tugas Unit Pelaksana Teknis Di Lingkungan Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia sebagai berikut<sup>6</sup> :

- 1 Sub Bagian Tata Usaha

Mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana, program dan anggaran, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian , keuangan, surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga.

- 2 Seksi Kelembagaan dan Pemasarakatan

Mempunyai tugas melakukan pemasarakatan program, pemantauan dan evaluasi kinerja lembaga penempatan dan perlindungan TKI, pengelolaan data dan informasi, pemantauan penyediaan Calon TKI, pemantauan pelaksanaan kerjasama luar negeri dan promosi penempatan dan perlindungan TKI

- 3 Seksi Penyiapan Penempatan

Mempunyai tugas melakukan pendaftaran dan seleksi Calon TKI, fasilitasi pemrosesan dokumen penempatan dan perlindungan TKI secara terpadu, pelayanan penerbitan Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN), pembekalan akhir pemberangkatan TKI, harmonisasi kualitas TKI dan pemantauan penyediaan dan pelaksanaan sertifikasi Calon TKI

---

<sup>6</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang; Tahun 2018

4 Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan

Mempunyai tugas melakukan pemantauan penempatan dan perlindungan TKI di Negara penempatan, mediasi, advokasi dan penyelesaian masalah TKI, pemberdayaan TKI purna, pemantauan remitansi, dan fasilitasi klaim asuransi

5 Pos Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (P4TKI)

Mempunyai tugas melakukan pelayanan untuk memperlancar pemberangkatan dan pemulangan TKI

6 Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

**4.1.8. Sumber Daya Manusia**

Untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) Kupang didukung dengan kekuatan pegawai berjumlah 31 orang dan 33 tenaga administrasi perbantuan . Adapun komposisi kekuatan pegawai tersebut :

- 1 Komposisi Pegawai BP3TKI Kupang berdasarkan Bagian Seksi, Jenis Kelamin, Pangkat/Golongan, Jabatan, Struktural dan Pendidikan. Berikut penulis sajikan dalam data :

Tabel 3  
Komposisi Pegawai BP3TKI Kupang Tahun 2018<sup>7</sup>

| No     | Bagian Seksi                        | Jenis Kelamin |    | Pangkat/Gol I |     |    | Jabatan |    | Struktural |        | Pendidikan |     |       |
|--------|-------------------------------------|---------------|----|---------------|-----|----|---------|----|------------|--------|------------|-----|-------|
|        |                                     | L             | P  | II            | III | IV | S       | NS | Ess III    | Ess IV | S-II       | S-I | D-III |
| 1      | Kepala BP3TKI                       | 1             | -  | -             | -   | 1  | 1       | -  | 1          | -      | -          | 1   | -     |
| 2      | Sub Bagian Tata Usaha               | 3             | 4  | 1             | 6   | 1  | 1       | 7  | -          | 1      | 2          | 5   | -     |
| 3      | Seksi Kelembagaan                   | 2             | 1  | -             | 3   | -  | -       | 3  | -          | -      | -          | 3   | -     |
| 4      | Seksi Penyiapan penempatan          | 4             | 4  | 1             | 7   | -  | 1       | 7  | -          | 1      | 1          | 6   | -     |
| 5      | Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan | 4             | 2  | -             | 4   | -  | 1       | 3  | -          | 1      | 1          | 3   | -     |
| 6      | Fungsional Umum                     | 1             | -  | -             | 1   | -  | -       | 1  | -          | -      | -          | 1   | -     |
| Jumlah |                                     | 15            | 11 | 2             | 21  | 2  | 4       | 21 | 1          | 3      | 4          | 19  | -     |

Sumber; Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

Berdasarkan pada tabel 3 diatas diketahui bahwa Komposisi Pegawai BP3TKI Kupang berdasarkan bagian seksi terdapat 6 bagian seksi dimana Laki-Laki sebanyak 15 orang dan Wanita sebanyak 11 orang, menurut pangkat/Golongan II sebanyak 2 orang, Gol. III sebanyak 21 orang, Gol. IV sebanyak 2 orang, menurut jabatan S sebanyak 4 orang dan jabatan NS Sebanyak 21 orang, menurut struktural Ess Sebanyak 1 orang dan Ess IV sebanyak 3 orang dan menurut tingkat pendidikan SI sebanyak 4 orang, S2 sebanyak 19 orang dan S3 0.

<sup>7</sup> Balai pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

## 2 Komposisi pegawai BP3TKI Kupang berdasarkan jenis kelamin

Tabel 4

Komposisi Pegawai BP3TKI Kupang berdasarkan Jenis Kelamin

| No     | BP3TKI        | Jenis Kelamin Pegawai |    | Jumlah |
|--------|---------------|-----------------------|----|--------|
|        |               | L                     | P  | L/P    |
| 1      | BP3TKI Kupang | 13                    | 12 | 25     |
| Jumlah |               | 13                    | 12 | 25     |

Sumber; Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

Berdasarkan tabel 4 dapat diketahui bahwa komposisi pegawai pada BP3TKI kupang Tahun 2018 berdasarkan jenis kelamin Laki-laki sebanyak 13 orang dan Wanita 12 orang.

## 3 Komposisi pegawai BP3TKI Kupang berdasarkan usia kerja pegawai

Tabel 5

Komposisi Pegawai BP3TKI Kupang berdasarkan Usia Kerja<sup>8</sup>

| No     | BP3TKI        | Usia Kerja Pegawai |       |       |       |       | Jumlah |
|--------|---------------|--------------------|-------|-------|-------|-------|--------|
|        |               | 20-30              | 31-40 | 41-50 | 51-55 | 55-60 |        |
| 1      | BP3TKI Kupang | 5                  | 7     | 6     | 4     | 4     | 26     |
| Jumlah |               | 5                  | 7     | 6     | 4     | 4     | 26     |

Sumber; Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

Berdasarkan tabel no 5 diketahui bahwa komposisi pegawai BP3TKI Kupang Tahun 2018 berdasarkan Usia Kerja 20-30 Tahun sebanyak 5 orang, usia kerja 31- 40 Tahun sebanyak 7 orang, usia kerja 41-50 Tahun sebanyak 6 orang, usia kerja 51-55 Tahun sebanyak 4 orang, dan usia kerja 55-60 Tahun sebanyak 4 orang.

---

<sup>8</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

#### 4 Komposisi pegawai BP3TKI Kupang berdasarkan tingkat pendidikan

Tabel 6

Komposisi Pegawai berdasarkan Tingkat Pendidikan<sup>9</sup>

| No | BP3TKI        | Tingkat Pendidikan Pegawai |      |                |     |     | Jumlah |
|----|---------------|----------------------------|------|----------------|-----|-----|--------|
|    |               | SD                         | SLTA | Diploma<br>111 | S-1 | S-2 |        |
| 1  | BP3TKI Kupang | -                          | 4    | -              | 17  | 4   | 25     |
|    | Jumlah        | -                          | 4    | -              | 17  | 4   | 25     |

Sumber; Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

Berdasarkan tabel 6 diketahui bahwa komposisi pegawai pada BP3TKI Kupang berdasarkan tingkat SD -, SLTA sebanyak 4 orang, D3 -, S1 sebanyak 17 dan S2 sebanyak 4 orang dengan jumlah semua sebanyak 25 orang.

#### 5 Komposisi Pegawai BP3TKI Kupang berdasarkan Pangkat/Golongan

Tabel 7

Komposisi Pegawai berdasarkan Pangkat/Golongan

| No | BP3TKI        | Golongan Kepangkatan |   |   |   |         |   |   |   |
|----|---------------|----------------------|---|---|---|---------|---|---|---|
|    |               | Gol II               |   |   |   | Gol III |   |   |   |
|    |               | a                    | B | C | D | A       | B | C | D |
| 1  | BP3TKI Kupang | 0                    | 0 | 2 | 0 | 7       | 8 | 5 | 2 |
|    | Jumlah        | 25                   |   |   |   |         |   |   |   |

Sumber; Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

Berdasarkan tabel 7 diketahui bahwa komposisi pegawai pada BP3TKI Kupang Tahun 2018 berdasarkan pangkat/golongan II, Gol C sebanyak 2 orang, dan golongan III, Gol A sebanyak 7 orang, Gol B sebanyak 8 orang, Gol C sebanyak 5 orang dan Gol D sebanyak 2 orang.

<sup>9</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

#### **4.2. DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

Kekerasan yang dialami para Tenaga Kerja Indonesia (TKI) terjadi akibat data yang digunakan oleh CTKI saat pertama melakukan perekaman paspor berbeda dengan data yang sebenarnya atau menggunakan data palsu. Banyaknya pencari kerja di Nusa Tenggara Timur dan banyak juga PPTKIS yang beroperasi di Nusa Tenggara Timur, tapi banyak pencari kerja tetapi banyak pencari kerja lebih memilih diberangkatkan secara non prosedural, sehingga banyak yang menjadi korban trafficking. Selain itu, para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) mengalami banyak masalah akibat menggunakan data palsu dan diberangkatkan secara ilegal. Masalah yang dialami para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia sangat beragam. Berikut penulis sajikan data CTKI dan TKI yang bermasalah menurut jenis kelamin.

Tabel 8  
Data CTKI/TKI yang bermasalah Tahun 2018<sup>10</sup>

| No | Sumber Pengaduan Permasalahan TKI                              | Jenis permasalahan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Jumlah pengaduan                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | CTKI/TKI                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji</li> <li>• Deportasi</li> <li>• TKI dipulangkan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 26 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> </ul>                                                                                                                                                                             |
| 2  | Keluarga/Kuasa Keluarga                                        | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gaji</li> <li>• Putus komunikasi</li> <li>• Meninggal dunia</li> <li>• TKI ingin dipulangkan</li> <li>• Klaim asuransi</li> <li>• TKI tidak dipulangkan meski masa kontrak kerja selesai</li> <li>• Sakit</li> </ul>                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kasus</li> <li>• 2 kasus</li> <li>• 26 kasus</li> <li>• 8 kasus</li> <li>• 2 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> </ul>                                                                                                 |
| 3  | LSM                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meninggal dunia</li> <li>• TKI ingin dipulangkan</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 5 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> </ul>                                                                                                                                                                                                 |
| 4  | Pemberitahuan/pemberitahuan dari instansi terkait pusat/daerah | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TKI ingin dipulangkan</li> <li>• Meninggal dunia</li> <li>• Overstayer</li> <li>• TKI lari dari rumah majikan</li> <li>• Gaji</li> <li>• Sakit</li> <li>• Hamil</li> <li>• TKI tidak dipulangkan meski masa kontrak kerja selesai</li> <li>• Deportasi</li> <li>• Depresi</li> <li>• TKI gagal berangkat</li> <li>• TKI tidak berdokumen</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 37 kasus</li> <li>• 8 kasus</li> <li>• 3 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> <li>• 5 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> <li>• 56 kasus</li> <li>• 4 kasus</li> <li>• 5 kasus</li> <li>• 2 kasus</li> </ul> |

<sup>10</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018



|   |                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                           |
|---|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Putus komunikasi</li> <li>• Tindakan KDRT majikan</li> <li>• TKI berada di penampungan ilegal</li> <li>• Pemulangan TKIB</li> </ul>                                                                                                                            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> <li>• 2 kasus</li> <li>• 2 kasus</li> </ul>                                                                                                                      |
| 5 | Pemberitahuan /informasi dari perwakilan RI di Luar Negeri  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meninggal dunia</li> <li>• TKI ingin dipulangkan</li> <li>• TKI Deportasi</li> <li>• Klaim asuransi</li> <li>• Penelusuran keluarga</li> <li>• Lari dari Majikan</li> <li>• Pemulangan TKIB</li> <li>• Gaji</li> <li>• TKI sakit</li> <li>• Depresi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 48 kasus</li> <li>• 14 kasus</li> <li>• 4 kasus</li> <li>• 2 kasus</li> <li>• 5 kasus</li> <li>• 3 kasus</li> <li>• 11 kasus</li> <li>• 3 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> </ul> |
| 6 | PPTKIS                                                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TKI ingin dipulangkan</li> <li>• Klaim asuransi</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 kasus</li> <li>• 1 kasus</li> </ul>                                                                                                                                                            |
| 7 | Petugas pendataan bandara/ petugas monitoring BP3TKI Kupang | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meninggal dunia</li> <li>• Gaji</li> <li>• TKI ingin dipulangkan</li> </ul>                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 17 kasus</li> <li>• 14 kasus</li> <li>• 6 kasus</li> </ul>                                                                                                                                       |
|   | <b>Jumlah</b>                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>339 kasus</b>                                                                                                                                                                                                                          |

Sumber; Balai Pelayanan Penempatan TKI Kupang Tahun 2018

Dilihat dari pada tabel 6 diatas tergambar bahwa permasalahan yang dialami para Calon Tenaga Kerja Indonesia (CTKI) dan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) sangat beragam dan masalah yang paling banyak berkaitan dengan masalah kekerasan seperti TKI yang meninggal, gaji yang tidak di bayar, kekerasan KDRT oleh majikan, dan TKI dipaksa kerja melampaui batas perjanjian kerja.<sup>11</sup>

<sup>11</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang Tahun 2018

#### **4.2.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN**

##### **1 Pada Bidang Penyiapan dan Penempatan**

Permasalahan yang dialami oleh Seksi Penyiapan Penempatan dalam melakukan pelayanan sesuai tugas dan fungsi Seksi Penyiapan Penempatan selama Tahun 2018 yaitu : Terdapat perbedaan data TKI antara data KTP dan data pada paspor.

##### **2 Pada Bidang Perlindungan dan Pemberdayaan**

Hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Perlindungan dan Pemberdayaan selama Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

###### **➤ Pelayanan Pengaduan**

a. Dokumen pengaduan tidak lengkap

b. Terbatasnya kemampuan TKI/ CTKI dalam komunikasi/ memberikan keterangan

###### **➤ Adanya kendala teknis berupa gangguan jaringan internet**

###### **➤ Penanganan Kasus CTKI/TKI**

a Hambatan dalam penanganan Kasus CTKI/TKI atau tindak lanjut dari pelayanan pengaduan kasus adalah Riwayat Keberangkatan, Kelengkapan dokumen, terbatasnya otoritas Kantor Cabang dan terbatasnya kemampuan TKI dalam memberikan keterangan dan lain lain sehingga belum dapat diselesaikan dalam Tahun 2018

➤ Pelayanan Kepulangan TKI di Bandara El Tari Kupang

- a. Petugas harus memilih dan membedakan penumpang umum dan penumpang TKI karena status Bandara El Tari Kupang bukan merupakan Bandara Internasional sehingga ada penerbangan langsung dari luar negeri.;
- b. Ada Sikap TKI yang menolak pelayanan/didata karena takut diperas akibat mereka alami di Bandara sebelumnya;
- c. Ada TKI menolak pendataan karena mereka tiba pada malam hari setelah menempu perjalanan beberapa jam sehingga merasa lelah, lapar serta repot dengan pendataan;

➤ Pemantauan dan Pelayanan Penyelenggaraan Asuransi Bagi TKI

- a Permenakertrans RI nomor 07 tahun 2010 tidak melibatkan BNP2TKI/BP3TKI dalam penyelenggaraan Asuransi TKI sebagai salah satu instrument penyelesaian kasus akibatnya tidak semua konsorsium asuransi meminta rekomendasi Klaim Santunan Asuransi dari BP3TKI Kupang sehingga ada hambatan dalam mengontrol realisasinya.

➤ Pemberdayaan TKI

- a. Tidak tersedia dana untuk koordinasi sehingga menghambat persiapan pelaksanaan kegiatan pemberdayaan TKI.
- b. Sulit mendapat mitra lokal untuk pendampingan.

### 3 Pada Bidang Kelembagaan dan Pemasyarakatan

- Masih banyak PPTKIS yang beroperasi di Wilayah Nusa Tenggara Timur tidak mengikuti prosedur penempatan CTKI sesuai Regulasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah serta aturan-aturan yang ada.
- Masih banyak warga yang tertipu dengan iming iming para calo dan akhirnya jadi korban trafficking akibat dari minimnya informasi mengenai penempatan dan perlindungan TKI
- Banyaknya pencaker belum memahami peluang kerja melalui jobs info

### 4 Pada Sub Bagian Tata Usaha

- Pembinaan Kepegawaian belum bisa memberi kesempatan kepada semua Pegawai BP3TKI Kupang untuk diberikan pelatihan, bimbingan, penataran yang berhubungan dengan tugas yang diemban sehari-hari.
- Realisasi Anggaran Keuangan Tahun 2018 yang masih relatif rendah.<sup>12</sup>

---

<sup>12</sup> Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan TKI Kupang; Tahun 2018